



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Syaikh Abdura'uf As-Singkili No. 62 Telp. (0658) 21289 Fax. 21162

**SINGKIL**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
**NOMOR : 422 / 163 / 2023**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL UPTD SPF SD NEGERI SANGGABERU SILULUSAN**  
**KECAMATAN GUNUNG MERIAH**

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional UPTD SPF SD NEGERI SANGGABERU SILULUSAN No: 422/027/2023 Tanggal, 30 JANUARI 2023 selaku Kepala Sekolah UPTD SPF SD NEGERI SANGGABERU SILULUSAN.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh GUNUNG MERIAH Sekolah tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan,
- b. bahwa Izin Penyelenggara UPTD SPF SD NEGERI SANGGABERU SILULUSAN tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh GUNUNG MERIAH (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010; Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggara Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015; Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar 9 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA/MA);
12. Ganun Aceh GUNUNG MERIAH Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Prangkat Daerah Kabupaten Aceh GUNUNG MERIAH.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :
- Nama Lembaga : UPTD SPF SD NEGERI SANGGABERU SILULUSAN
- Alamat : JL. SANGGABERU SILULUSAN
- Kampung : SANGGABERU SILULUSAN
- Kecamatan : GUNUNG MERIAH
- Kabupaten : ACEH GUNUNG MERIAH
- Provinsi : ACEH
- KEDUA : Izin Penyelenggara Pendidikan UPTD SPF SD NEGERI SANGGABERU SILULUSAN tersebut
- Terhitung Mulai Tanggal, 04 Maret 2023 s/d 05 Maret 2024.
- KETIGA : Pemegang Izin ini :
- a. Wajib menyelenggarakan Pendidikan UPTD SPF SD NEGERI SANGGABERU SILULUSAN tersebut sesuai dengan Aturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
- b. Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
- c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- d. Wajib Mengajukan Permohonan Perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari Sebelum masa berlaku izin berakhir.
- e. Apabila peraturan ini tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka izin Operasional tersebut akan dicabut dan tidak diberlakukan lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN : SINGKIL  
 PADA TANGGAL : 06 Maret 2023,  
 Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan  
 Kabupaten Aceh Singkil

*Khaulullah*  
**KHAULULLAH**